

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun.
2. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangai Kantor Disdukcapil / UKL Kauman / Mobil Pelayanan Keliling (Sesuai Jadwal)
2. Melaksanakan Perekam Biometrik KTP Elektronik
3. Menunggu Proses Personalisasi (Berdasarkan Kecepatan Proses Personalisasi Server Data Center Pusat Kemendagri)
4. Apabila Proses Sudah Selesai dan Status Perekaman Print Ready Record (PRR) maka Proses Pencetakan Sudah Bisa dilaksanakan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- 1 Melaksanakan Perkaman Biometrik KTP
2. Menunggu Proses Personalisasi di Server Pusat Kemendagri
3. Apabila Status Sudah Print Redadi Record (PRR) pencetakan KTP Baru sudah bisa dilaksanakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Call Center 0811-661-1308